

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PELAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN MANDIRI MPZ DOMPET DHUAFA MONCONGLOE MAROS

ERNA SARI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PELAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN MANDIRI MPZ DOMPET DHUAFA MONCONGLOE MAROS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan

**ERNA SARI
A031171018**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PELAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN MANDIRI MPZ DOMPET DHUFAA MONCONGLOE MAROS


disusun dan diajukan oleh

ERNA SARI
A031171018

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 01 Januari 2024

Pembimbing Utama



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA
NIP 19601225 199203 1 007

Pembimbing Pendamping



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Basri, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PELAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN MANDIRI MPZ DOMPET DHUAFA MONCONGLOE MAROS




disusun dan diajukan oleh

ERNA SARI
A031171018

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **06 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|------------|---|
| 1. Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si.,CA | Ketua |  |
| 2. Hermita Arif, S.E.,CIFP.,M.Com | Sekretaris |  |
| 3. Muhammad Irdam Ferdiansah, SE.,M.Acc., Ph.D, Ak., CA | Anggota |  |
| 4. Ade Ikhlas Amal Alam, S.E.,M.S.A | Anggota |  |

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini,

nama : Erna Sari
NIM : A031171018
Departemen/Program studi : Akuntansi/strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PELAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) INSAN MANDIRI MPZ DOMPET DHUAFA MONCONGLOE MAROS

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima segala sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, pasa; 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 03 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Erna Sari

PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, nikmat yang tidak akan mampu kita hitung jumlahnya serta hidayah yang senantiasa membuat keimanan itu tetap ada di dalam hati. Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberinya petunjuk, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan para sahabat serta orang yang istiqomah di Jalan-Nya. Alhamdulillah karena seluruh nikmat Allah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Kami sebagai peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang dapat kami ucapkan melalui skripsi ini kepada:

1. Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala nikmat yang membuat skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai suri tauladan sepanjang masa.
3. Orang tua yang jauh disana, atas doa-doanya untuk anak-anaknya agar senantiasa dimudahkan dalam segala langkah.
4. Dosen Pembimbing kami yakni Ibu Hermita Arif, SE., CIFP., M. Com dan bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak, M.Si, CA atas saran dan masukannya selama proses pengerjaan sampai kepada selesainya.
5. Aburipal Guslim, S.TP. Suami yang selalu sabar mengingatkan kami untuk mengerjakan skripsi ini.

6. Anna Fitria, Saudari kami yang selalu membantu dan menemani dalam setiap prosesnya.
7. Nenek kami tercinta, atas semua kerja kerasnya untuk mendidik kami.
8. Fauziah Salsabilyana dan Hestiani, atas bantuannya selama penyelesaian tugas akhir kami.
9. Manajer BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros dan seluruh jajarannya atas kesempatannya kepada kami untuk melakukan penelitian.
10. Dan seluruh pihak yang memiliki kontribusi dalam pengerjaan tugas akhir kami, dan mungkin belum sempat kami tuliskan satu per satu dalam uraian ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* mengganti dengan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku peneliti. Kritik dan saran yang lebih membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan Ridha dan kesuksesan bagi kita semua. *Jazaakumullahu khairan.*

Makassar, 03 Mei 2024

Erna Sari

ABSTRAK

Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri Mpz Dompot Dhuafa Moncongloe Maros

Analysis Sharia Compliance Financial Reporting Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros

Erna sari
M. Achyar Ibrahim
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros terhadap PSAK Syariah 101 dalam hal pelaporan keuangan. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak BMT Insan Mandiri, kemudian observasi/pengamatan terhadap kinerja dan aktivitas usaha, serta dokumen-dokumen pendukung informasi yang didapatkan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros yang masih aktif sampai saat ini secara umum dalam kinerja dan secara khusus dalam pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK Syariah 101. Meskipun dalam ketentuan kegiatan usaha dan sosial telah sesuai fatwa DSN-MUI, namun yang lebih utama adalah dalam penyajian laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan belum sesuai dengan yang tertera dalam PSAK Syariah 101.

Kata kunci: kepatuhan syariah, pelaporan keuangan, zakat, kebajikan.

This research aims to analyze BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros sharia compliance with PSAK Syariah 101 in terms of financial reporting. This research data was obtained from interviews conducted with several BMT Insan Mandiri parties, then observations of business performance and activities, as well as documents supporting the information obtained. As for the results of the research, it was found that BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros, which is still active today, in general in performance and specifically in financial reporting, is still not in accordance with PSAK Syariah 101. This is proven by several policies and activities that are still not accordance with PSAK Syariah 101. Even though the provisions on business and social activities comply with Fatwa DSN-MUI what is more important is the presentation of financial reports, namely statement of financial position, statement of profit or loss, statement of cash flow, statement of changes in equity, statement of source and distribution of zakat funds as well as statement of sources and uses of qardhul hasan funds is not in accordance with what is stated in PSAK Syariah 101.

Keyword: sharia compliance, financial reporting, zakat, qardhul hasan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PRAKATA | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Baitul Mal wat Tamwil | 10 |
| 2.2 Kepatuhan Syariah | 11 |
| 2.2.1 Teori Kepatuhan Syariah..... | 11 |
| 2.2.2 Urgensi Kepatuhan Syariah..... | 13 |
| 2.2.3 Landasan Kepatuhan Syariah | 14 |
| 2.2.4 Aspek Kepatuhan Syariah | 15 |
| 2.2.5 Indikator Kepatuhan Syariah | 16 |
| 2.3 Pelaporan Keuangan Syariah | 18 |
| 2.3.1 Pelaporan Keuangan..... | 18 |
| 2.3.2 Laporan Keuangan Syariah..... | 18 |
| 2.3.3 Standar Akuntansi Syariah | 19 |
| 2.3.4 Tujuan Laporan Keuangan Syariah | 20 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 21 |
| 2.5 Kerangka Pikir..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 26 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 26 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 27 |
| 3.3.1 Jenis Data | 27 |
| 3.3.2 Sumber Data | 27 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 28 |
| 3.5 Analisis Data | 30 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 4.1 Gambaran Umum BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros | 32 |
| 4.1.1 Profil BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros | 32 |
| 4.1.2 Struktur Kepengurusan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros | 34 |
| 4.1.3 Produk-Produk BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros | 36 |
| 4.2 Kepatuhan Syariah BMT Insan Mandiri terhadap Fatwa DSN-MUI terkait Operasional | 37 |
| 4.3 Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros | 39 |
| 4.4 Analisis Kepatuhan Syariah Laporan Keuangan BMT | 44 |
| 4.5 Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan BMT | 51 |
| BAB V PENUTUP | 53 |
| 5.1 Kesimpulan | 53 |
| 5.2 Saran | 54 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 56 |
| LAMPIRAN | 56 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|--|---------|
| 2. 1 | Penelitian Terdahulu | 21 |
| 4. 1 | Daftar Anggota dan Pelaku Usaha | 36 |
| 4. 2 | Analisis Ketentuan Usaha BMT Insan Mandiri sesuai Fatwa DSN-MUI | 37 |
| 4. 3 | Analisis ketentuan kegiatan sosial BMT Insan Mandiri sesuai Fatwa DSN-MUI | 39 |
| 4. 4 | Laporan Posisi Keuangan | 40 |
| 4. 5 | Laporan Laba Rugi | 41 |
| 4. 6 | Laporan Arus Kas | 42 |
| 4. 7 | Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat | 43 |
| 4. 8 | Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan | 44 |
| 4. 9 | Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri dengan PSAK 101 | 52 |
| 4. 10 | Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Insan Mandiri Menurut PSAK 101 | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--------|---|
| 1. 1 | Pertumbuhan dan Perkembangan BMT di Indonesia 3 |
| 2. 1 | Kerangka Pikir 25 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. Urut | | Halaman |
|----------|----------------------------------|---------|
| 1 | Biodata | 59 |
| 2 | Kuisisioner | 61 |
| 3 | Penyajian Laporan Keuangan | 64 |
| 4 | Gambar | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik keuangan merupakan aktivitas yang tidak lepas dari setiap orang telah ada sejak lama, begitupun dengan konsep menggandakan uang berdasarkan waktu (*time value of money*). Namun, praktik keuangan mikro di Indonesia mulai diakui dengan adanya lembaga keuangan konvensional mikro yang beroperasi, meskipun sebenarnya telah dilakukan praktik-praktik keuangan sebelumnya. Peranan lembaga keuangan mikro saat itu banyak dibutuhkan terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah (Mujiono, 2017). Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sejalan dengan sistem lembaga keuangan konvensional juga meningkat, tanpa adanya nilai keadilan dan ekonomi, Hal ini karena berlandaskan *time value of money*, yakni uang yang dipinjam ini dilipatgandakan sesuai dengan waktunya sehingga berimbas kepada penurunan ekonomi manusia (Solekha et al., 2021). Sistem tersebut memicu kerisauan pemerintah karena hanya memberi manfaat jangka panjang kepada pemilik dana. Sedangkan peminjam dalam hal ini nasabah hanya berupa media yang digunakan pemilik dana dalam menggandakan dananya. Selain itu, juga terdapat larangan dalam agama islam karena memiliki dampak buruk terhadap kehidupan manusia dan menimbulkan imajinasi semu akan perbaikan dari kondisi kehidupan yang sebenarnya tidak terjadi. Menimbang berbagai kondisi dan risiko yang ada, maka dibentuklah lembaga keuangan yang berorientasi syariah (Solekha et al., 2021).

Salah satu lembaga keuangan syariah menjadi pelopor lembaga lain di Indonesia adalah Bank Muamalat. Terbentuknya Bank Muamalat di Indonesia

menjadi awal beroperasinya lembaga keuangan yang bergerak berdasarkan nilai nilai islam, hal ini sebagaimana diterbitkan Undang Undang berkaitan dengan perbankan tahun 1992 (Setiyawan, 2013). Setelah melalui banyak pertimbangan, lembaga keuangan berbasis syariah ini diklasifikasi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan syariah berbasis perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan sistem nonbank. Hampir seluruh perbankan di Indonesia juga membuat entitas perbankan syariah secara terpisah, contohnya seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BNI syariah, dan lain lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah dengan sistem nonbank di Indonesia ada beberapa yang masih beroperasi yakni diantaranya Lembaga Amil Zakat, Balai usaha mandiri terpadu (BMT), Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah. (Setiyawan, 2013). Balai usaha mandiri terpadu (BMT) yang beroperasi menggunakan konsep *baitul mal* dan *tamwil* merupakan salah satu entitas syariah mikro dengan perkembangan yang cukup pesat kala itu.

Pada tahun 1992 kali pertama PINBUK (Pusat Inkuvasi Bisnis Usaha Kecil) memperkenalkan BMT yang beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah mikro di Indonesia (Mujiono, 2017). BMT adalah lembaga yang memiliki dua kegiatan dalam operasionalnya, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil* yakni mengelola dana tanpa adanya keuntungan yang diharapkan dan juga mengelola dana dengan berbagai akad yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan (Ambo, 2013). BMT yang menerapkan prinsip syariah dalam hal ini pembiayaan membuat masyarakat mudah memahami pelaksanaannya. Pada tahun 1997, ketika terjadi kemerosotan dalam kondisi perekonomian negara, BMT merupakan salah satu alternatif dalam perbaikan kondisi perekonomian, yang mana fungsi dan tugas BMT yakni mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Saat ini, semakin berkembangnya zaman, BMT beralih fungsi sebagai lembaga keuangan yang

berorientasi dan beroperasi dengan nilai nilai syariah (Tanjung & Novizas, 2021). Perkembangan BMT di awal pembentukan membawa dampak yang sangat baik dalam keuangan Indonesia. Bahkan semenjak 2015 lalu, kurang lebih 2 persen jumlah kredit di Indonesia yang dapat disalurkan oleh BMT sebagai bukti peningkatannya di tahun tersebut (Mujiono, 2017).

Peningkatan data nasabah dan pencapaian dana yang dilakukan menjadi salah satu bukti bahwa perkembangan dan pertumbuhan BMT masa itu benar adanya. Hal ini juga didukung dengan penghargaan dari masyarakat berupa antusias terhadap pembentukan BMT. Namun, kegembiraan atas keberhasilan itu tidak ditanggapi dengan bijak. Karena banyaknya BMT yang terbentuk saat itu tidak semuanya bertahan dan berfungsi dengan baik, bahkan ada beberapa BMT yang harus dinyatakan pailit. (Rusby & Hamzah, 2016). Berikut ini data pertumbuhan dan perkembangan yang menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah BMT beberapa tahun.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan dan Perkembangan BMT di Indonesia



Sumber : (Rusby & Hamzah, 2016) dan Inkopsyah BMT

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan BMT pada awal berkembangnya sangat pesat, namun tidak bertahan lama. Bahkan mengalami penurunan yang signifikan. Berbagai penyimpangan dan permasalahan terjadi

sehingga banyak BMT yang mengalami kemerosotan, hingga ada yang berujung gulung tikar.

Ungkapan lain mengatakan bahwa faktor penting yang memengaruhi berbagai permasalahan adalah sumber daya manusia, yakni kurangnya kompetensi SDM yang berpengaruh pada kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang berlaku, termasuk dalam hal aturan dalam pelaporan keuangan serta aturan-aturan lain yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (Ridha, 2020). Permasalahan lainnya yakni manajemen kurang baik, yang mana pembagian tugas dan tanggung jawab operasional belum profesional, fungsi pengawasan juga dilakukan oleh praktisi yang berbeda-beda sehingga fungsi pengawasan kurang maksimal (Ridha, 2020). Hal ini menunjukkan BMT belum memiliki pengaturan yang seimbang dan berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan.

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa masih terdapat beberapa BMT yang operasionalnya menggunakan metode konvensional sehingga menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan kepatuhan syariah yang disebabkan oleh pengawasan yang tidak maksimal (Nur Azizah et al., 2021). Dewan Pengawas Syariah memiliki peran utama dalam mengawasi jalannya operasional BMT terhadap kepatuhan syariah. Pemeriksaan kepatuhan syariah hanya dilakukan oleh DPS, sehingga DPS tersebut dituntut untuk memiliki kualifikasi keilmuan suatu lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan pada prinsip syariah memiliki dampak negatif terhadap pelaporan keuangan dalam entitas syariah yakni BMT. Hal ini dapat menyebabkan gagalnya lembaga keuangan syariah tersebut atau biasa disebut *insolvency* dan berujung pada terganggunya sistem keuangan negara (Anwar & Edward, 2016).

Kompleksnya permasalahan ini bermuara pada terganggunya kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Pelaporan keuangan pada dasarnya yang perlu diperhatikan dan diperbaiki adalah etos kerja para karyawan. Pelaporan keuangan syariah terbit sesuai dengan nilai apa yang ada dalam pikiran mereka. Perilaku beretika islam yang dimiliki dapat mempengaruhi sumber daya manusia dalam membuat dan menyusun laporan keuangan syariah secara berkualitas. Salah satu contohnya bahwa seorang muslim yang baik paham bahwa ketika berada pada waktu kerja, maka prioritas muslim tersebut adalah pekerjaannya. Itulah salah satu sebab penting penegakan nilai islam dalam etika bermasyarakat

Pentingnya masyarakat memahami penerapan prinsip islam dalam lembaga keuangan syariah adalah agar tidak terjadi kegagalan dalam penerapannya. Sebagaimana yang diungkapkan Chapra bahwa sekitar 85% tingkat penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah mengalami kegagalan dalam menyajikan data yang akurat dan terpercaya sehingga membuat nasabahnya beralih ke lembaga keuangan lainnya (Pravitasari, 2019).

Berbagai penyimpangan yang terjadi berdampak pada banyaknya anggapan bahwa operasional lembaga keuangan yang notabenenya menerapkan prinsip syariah tidak jauh berbeda dengan entitas keuangan non syariah yang memang lebih dahulu mengalami perkembangan dari segi kuantitas nasabah dan penyebaran fasilitasnya (Melina, 2020). Lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki kelebihan tersendiri dengan adanya pemenuhan kepatuhan syariah dengan nilai-nilai islam didalamnya seperti adanya larangan riba. Nilai-nilai yang dijalankan dengan landasan kepatuhan syariah serta pemerataan informasi menyeluruh dapat memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Karakteristik dan integritas suatu lembaga keuangan terutama yang bergerak dengan berlandaskan nilai syariah perlu dipupuk dan dipertahankan sebagaimana fatwa Ulama dan penetapan IAI yakni penting untuk pemenuhan

prinsip syariah (Bonita & Anwar, 2018). Kepatuhan tersebut merupakan bagian terpenting dalam pelaporan keuangan sebuah lembaga keuangan syariah.

Proses penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai dengan standar akuntansi syariah yang dijadikan solusi dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar akuntansi syariah adalah pernyataan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas syariah. Maka, BMT sebagai lembaga keuangan syariah perlu menyajikan laporan keuangan syariah dengan didasarkan pada PSAK Syariah 101. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari segala proses kegiatan ekonomi yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah, sehingga baik buruknya penyajian laporan keuangan syariah tersebut dipengaruhi oleh penerapan aturan terhadap aspek-aspek di dalam lembaga keuangan syariah. Seperti halnya kepatuhan syariah dalam akad, transaksi sampai kepada puncak dari akuntabilitas lembaga yakni penyusunan laporan keuangan.

Fatwa Ulama dan Peraturan perundang-undangan merupakan tolak ukur untuk berpijak sebagai lembaga keuangan syariah, olehnya itu, perlunya perluasan untuk memastikan seluruh komponen yakni ketentuan lembaga, kebijakan yang diambil, juga sistem dan prosedur yang diterapkan, serta kegiatan ekonomi dalam suatu lembaga keuangan syariah telah memiliki fungsi pengawasan yang maksimal. Karena penting untuk meninjau dan mengawasi seluruh fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan syariah. (Al Firdaus, 2021).

BMT sebagai lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan penerapan nilai-nilai syariah dalam semua aktivitasnya. Penerapan prinsip syariah (*Sharia Compliance*) atau biasa disebut kepatuhan syariah merupakan bagian dari pengaturan sistem dan tatanan penting dari sebuah lembaga keuangan syariah

(*good corporate governance*). Kepatuhan syariah berlaku pada semua bagian dari entitas keuangan syariah yakni akad, produk, maupun operasinalisasinya sebagaimana yang tertera dalam pedoman berkehidupan seorang muslim yakni al-quran dan pelengkapannya yakni as-sunnah. (Suretno, 2019).

Beberapa risiko, fenomena, bahkan penyimpangan yang terjadi sehingga ditimbang perlu untuk meninjau penerapan kepatuhan syariah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BMT Insan Mandiri yang masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana ketentuan, sistem, kebijakan prosedur dan operasional usaha serta yang paling utama adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dilakukan oleh BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa.

Untuk itu, penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Kepatuhan Syariah Pelaporan Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa terhadap PSAK syariah dan Fatwa DSN-MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan syariah pelaporan keuangan BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa terhadap PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti maupun kepada masyarakat luas yakni sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu membuka pola pikir masyarakat bahwa Lembaga mikro keuangan syariah dalam hal ini BMT dapat menjadi wasilah pembiayaan bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip syariah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk peneliti selanjutnya untuk menjadi acuan untuk mengungkap permasalahan lain yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memaparkan mengenai beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, menguraikan secara singkat penelitian terdahulu, serta memaparkan kerangka pemikiran secara hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan

data, teknis analisis data, pengecekan validasi data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Baitul Mal wat Tamwil

Menurut PINBUK (2001), BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah, BMT menggunakan sistem *baitul mal wat tamwil*. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mengoperasikan dua fungsi secara bersama, yakni *baitul mal* dengan konsep amil dan *baitul tamwil* dengan konsep bisnis. *Baitul mal* yakni merencanakan dan manajemen dana yang didapatkan dari pemasukan berupa infaq, zakat, dan sedekah serta pemasukan lain yang tidak haram tanpa mengharapkan keuntungan. Sedangkan *Baitul tamwil* yakni mengelola dana masyarakat dengan *profit motive*. Dalam kegiatan *baitul tamwil*, penghimpunan dana tersebut bersumber dari pihak ketiga serta pengelolaannya dengan akad pembiayaan dengan prinsip syariah.

Menurut Andi Ambo (2013) bahwa, untuk merealisasikan visi dan misinya, BMT berfungsi:

- a. Melakukan identifikasi, menyediakan wadah, mengolah serta meningkatkan benih-benih ekonomi dari anggota-anggotanya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya, menjadikan mereka lebih profesional dan Islami sehingga lebih komprehensif dan tangguh dalam persaingan global. Meningkatkan dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Sebagai jembatan yang mempertemukan pemilik dana, dalam hal ini disebut *shohibul mal*, dengan pengelola dana yang berasal dari kalangan dhu'afa

yang biasa disebut *mudharib*. Khususnya dalam pembahasan pengelolaan dana Kebajikan yang tertera dalam standar entitas syariah.

- d. Sebagai mediator antara pemodal dan pengguna dana, begitupun dengan pihak penyimpan dana dalam rangka usaha yang bermanfaat kedepannya.

Aktivitas ekonomi BMT yakni pengelola keuangan Kebajikan baik dari pengurus maupun nasabah. BMT dapat diibaratkan sebagai suatu sistem perbankan/lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum islam. Hal ini juga terlihat pada produk jasa yang kurang lebih sama dengan produk jasa bank syariah. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang koperasi bahwa aktivitas simpan pinjam dana tidak dapat dicampur dengan kegiatan operasi lainnya. Artinya koperasi harus merupakan organisasi yang mandiri dan mempunyai modal sendiri yang diperuntukkan bagi kegiatan simpan pinjam. Jumlah tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dikurangi.

2.2 Kepatuhan Syariah

2.2.1 Teori Kepatuhan Syariah

Penerapan prinsip dan nilai syariah merupakan salah satu bentuk kepatuhan syariah dan berlaku bagi lembaga keuangan syariah. Setiap lembaga keuangan islam harus mengetahui dan mematuhi semua hukum syariah dalam aktivitas operasionalnya (Bonita & Anwar, 2018). Menurut Veithzal, perdagangan islam yang sesuai dengan prinsip syariah melalui langkah-langkah pengakuan dari Dewan Syariah dan kemudian memastikan bahwa segala pelaksanaan akad disesuaikan dengan standarisasi fatwa Dewan Syariah. Menurut Veithzal, bentuk kesesuaian praktik keuangan bank syariah dengan nilai islam melalui metode yang terstandarisasi yakni mendapatkan legitimasi secara resmi dari Dewan Syariah,

yang kemudian memastikan semua produknya beroperasi sebagaimana Fatwa Dewan Syariah (Marisa Darlisna, 2020).

Jadi kepatuhan syariah adalah penerapan nilai-nilai syariah dalam suatu lembaga keuangan dengan berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Fatwa DSN-MUI baik dalam operasional, aset, transaksi, persyaratan, nasabah. Adapun menurut lembaga keuangan perbankan berbasis syariah, bahwa kepatuhan syariah adalah mengembangkan pengetahuan yang berasaskan syariah bagi pegawai dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran syariah pun juga mengadakan berbagai tawaran produk dan jasa kreatif serta inovatif dalam lingkup aturan fatwa DSN-MUI (Bonita & Anwar, 2018).

Di dalam suatu lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai islam di dalamnya sangat memperhatikan halal dan haramnya produk. Pentingnya hal tersebut dikaitkan dengan implementasi prinsip syariah, yang merujuk pada tingkat kepatuhan syariah, begitu pula dengan penghasilan yang diperoleh dalam melakukan usaha, perlu memperhatikan kepatuhan pada prinsip-prinsip islam (Ainin & A.Syifaul, 2019). Selain itu, sangat penting untuk menjaga pemenuhan nilai-nilai Islam dalam semua transaksi sehingga tidak ada unsur riba, gharar, maisir dan kejahatan serupa dalam transaksi. Sehingga hal tersebut cenderung menjadi alasan pesatnya perkembangan lembaga keuangan yang berdasarkan hukum islam (Suretno, 2019). Adapun prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pemenuhan kepatuhan syariah merupakan suatu bentuk prinsip islam yang digunakan dalam operasional bisnis antara lain produk yang mengacu pada pembiayaan (*mudharabah dan musyarakah*), produk terhadap jual beli (*salam, istishna dan murabahah*), dan produk penyewaan (*ijarah*) serta produk lainnya, yang mana produk tersebut perlu dipastikan terhindar dari riba, gharar dan maisir (Suretno, 2019).

Pedoman kepatuhan syariah dalam suatu lembaga keuangan syariah secara transedental maupun horizontal, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tinjauan syariah internal (*internal sharia review*) yang menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap kesesuaian transaksi, operasi dan aset dengan prinsip-prinsip syariah yang ada (Ainin & A.Syifaul, 2019).

Menurut Zainuddin (2010) bahwa prinsip syariah yang tertera dalam ekonomi islam secara umum mempunyai tiga karakteristik yakni:

- 1) Terciptanya nilai-nilai keadilan
- 2) Terciptanya aktivitas bisnis yang sesuai syariah
- 3) Memperhatikan aspek guna

Bercermin dari ketiga karakteristik tersebut, bahwa lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan operasinya dapat memahami dan menaati karakteristik tersebut. Selain itu, perlunya ada standar operasional untuk setiap produk dari suatu lembaga keuangan syariah sebagai pedoman yang sah dalam pelaksanaannya, dan tentunya hal ini berkaitan langsung dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjalankan fungsi pengawasan lembaga keuangan syariah, sehingga tercipta proses bisnis yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai islam (Suretno, 2019).

2.2.2 Urgensi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah menjadi isu yang sangat penting untuk dipahami bagi *stakeholders* lembaga keuangan syariah. Banyak dari masyarakat memberikan kritikan tajam terhadap kepatuhan syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah, adanya anggapan bahwa beberapa prinsip syariah yang dijalankan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hingga kerap kali memicu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah

(Wulpiah, 2017). Isu tersebut muncul karena semakin berkembangnya informasi dan aset lembaga keuangan syariah, dan menyadarkan masyarakat terkait perbedaan yang ada dengan disesuaikan prinsip-prinsip syariah. Untuk meminimalisir isu tersebut, lembaga keuangan syariah tentunya perlu melakukan pelaporan yang sistematis dan intensif yang berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, yang mana pelaporan ini mudah dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan (Wulpiah, 2017).

Kepatuhan syariah merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan menyeluruh karena mengarah kepada pedoman lembaga keuangan dengan aktivitas ekonomi yang adil dan berkah. Urgensi kepatuhan syariah dipenuhi melalui hal berikut:

- 1) Setiap akad yang ditandatangani oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Syariah Nasional MUI tentang pelaksanaannya.
- 2) Semua transaksi yang dilakukan oleh BMT bebas dari pelanggaran syariah seperti ketidakjelasan (garar), unsur penambahan (riba), maisir dan kedzaliman yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI.

Hal tersebut sangat diperlukan dalam aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah didalamnya yang akan membawa masyarakat merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam bertransaksi (Suretno, 2019).

2.2.3 Landasan Kepatuhan Syariah

Dalam pemenuhan kepatuhan syariah, ada indikator yang merupakan tolak ukur sebagai landasan pemikiran dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kepatuhan syariah diantaranya.

1) Al-Qur'an

"Dan katakanlah, "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Terjemahan QS. At-Taubah ayat 105)"

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang Kembali (kepada-Nya). (Terjemahan QS. Asy-Syuraa ayat 13)"

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan QS. Al-Maidah ayat 8)"

2) Hadits

"Periksalah diri kamu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah kepada kerjamu lebih dahulu sebelum melihat kerja orang lain." (HR. Tirmidzi)

2.2.4 Aspek Kepatuhan Syariah

Secara umum, peran dan tujuan kepatuhan syariah adalah mengelola risiko dan menerapkan manajemen risiko bekerja sama dengan satuan kerja. Fungsi kepatuhan melaksanakan tugas pemeliharaan *preventif* dan merupakan bagian dari manajemen dan operasional lembaga-lembaga syariah perbankan dan non-perbankan.

Tanggung jawab utama dari setiap bagian dari lembaga keuangan islam adalah untuk mematuhi hukum syariah. Hal tersebut berpengaruh pada pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang mana harus disesuaikan dengan berbagai hal termasuk kualitas dan pengembangan produk, keunggulan sumber daya manusia (SDM), teknologi berupa penyebarluasan jaringan dan fasilitas umum dalam standar yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Adapun ketentuan atau aspek yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur sisi kualitatif dalam menilai tingkat patuhnya di dalam suatu entitas syariah yakni akad (produk), operasional (transaksi dan aktivitas ekonomi), lingkungan kerja dan pengelolaan dana, serta pengawasan dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- a. Produk atau akad sebagaimana prinsip islam dan standar keuangan untuk pengelolaan dana.
- b. Dana zakat yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana prinsip islam dan aturan yang berlaku.
- c. Pelaporan segala kegiatan ekonomi yang dianggap wajar sebagaimana standarisasi yang berlaku.
- d. Eksternal Lembaga seperti lingkaran dan kebiasaan sebagaimana nilai-nilai islam yang diterapkan serta aturan yang mengikat.
- e. Aktivitas usaha yang didanai tanpa melanggar prinsip syariah.
- f. Adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai penasehat Lembaga, dalam hal ini menunjukkan dan mengarahkan serta memberi pertimbangan atas segala aktivitas ekonomi Lembaga (Surjono, 2018)

2.2.5 Indikator Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah suatu pengejawantahan terhadap setiap nilai syariah yang berkaitan dengan aktivitas usaha dalam lembaga yang memiliki

wujud Amanah dalam beroperasi, ciri khas dari lembaga serta wujud kesatuan dalam menjalankan setiap transaksi. BMT merupakan entitas keuangan yang memiliki peranan penting di masyarakat, sebagai media yang memberikan contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi dan usaha, sehingga dipandang perlu untuk memaksimalkan efisiensi dalam penerapannya. Dalam hal ini diperlukan hal-hal berikut ini:

- a. **Protektif**, hal ini berarti memastikan ketaatan terhadap kebijakan, peraturan, dan regulasi yang berlaku dengan didasarkan pada analisis keuangan, kinerja operasional, serta aktivitas inspeksi dan pemantauan lainnya.
- b. **Konstruktif**, yaitu untuk penyempurnaan dan informasi yang akurat untuk memberikan tanggapan berupa narasi membangun pada seluruh lapisan manajemen sehingga dapat terjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya dan hasil yang memadai.
- c. **Konsultatif**, yakni mengacu pada perbaikan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan untuk pencapaian visi lembaga maka perlu adanya saran yang berguna untuk seluruh pihak manajemen. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan dana, sumber daya (Rachmad, 2021).

Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat (melakukan) memberikan suatu pengukuran atau informasi. Indikator disini adalah pengukuran standar dan atau menemukan data yang nantinya sebagai standarisasi dalam penarikan kesimpulan atas temuan peneliti. Indikator yang merupakan acuan penelitian ini diperlukan untuk menentukan keberhasilan pemenuhan kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah atau BMT yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 101 dan Fatwa DSN-MUI N0.14/DSN-MUI/VII/2021 terkait Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

2.3 Pelaporan Keuangan Syariah

2.3.1 Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian teratur mulai dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Aset, liabilitas dan ekuitas adalah satu kesatuan yang menjadi unsur penting sebagai tolak ukur posisi keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Adapun di dalam laporan hasil usaha (laporan rugi laba) terdiri dari penghasilan atau pendapatan dan beban yang merupakan tolak ukur kinerja keuangan suatu entitas (Surya, 2012).

Laporan keuangan yang dimaksud adalah bentuk sederhana dari suatu siklus pencatatan transaksi keuangan dalam satu periode selama berjalan, dianalisis oleh pihak manajemen entitas dalam rangka mempertanggungjawabkan segala proses penyajian kepada para pemilik atau pemangku kepentingan (Fahlevi, 2021).

Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian yang tersusun secara sistematis yakni posisi keuangan serta hasil kerja (kinerja) keuangan entitas syariah. Tujuannya adalah membagikan informasi terkait keuangan yang berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan dalam suatu entitas syariah berupa informasi terkait posisi, kinerja serta arus kas keuangan dari entitas syariah tersebut sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen atas sumber daya yang dipergunakan (IAI, 2019).

2.3.2 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses pencatatan yang mana dimulai dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan, dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan untuk para pemangku kepentingan.

Kualitas suatu laporan keuangan ditentukan dari manfaatnya kepada seluruh pengguna dalam proses pemutusan kebijakan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan keuangan syariah yang disajikan perlu memperhatikan hal ini yaitu dapat dimengerti dengan baik, terdapat perbandingan periode sebelum dan setelah periode berjalan agar dapat diperiksa dan dievaluasi sebelum menarik kesimpulan dalam pengambilan kebijakan. Kualitas penyajian tersebut dapat dinilai dari kesesuaian dengan fakta di lapangan dan kebenaran di dalam suatu entitas, serta terbebas dari salah saji material (Rahmadieni, 2016).

2.3.3 Standar Akuntansi Syariah

Standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah yang dikeluarkan untuk lembaga yang melakukan transaksi syariah baik sebuah Lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Adapun informasi yang diperlukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk diantaranya BMT secara penuh menurut PSAK No. 101 yakni:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) terdiri dari aset, hutang, investasi pihak ketiga, dan modal termasuk didalamnya saldo akhir dana zakat, infak, dan sedekah, serta saldo investasi pada sektor ril jika ada.
2. Laporan Laba Rugi (Perhitungan Hasil Usaha) terdiri atas penghasilan dan biaya yang timbul pada sektor jasa keuangan termasuk penghasilan lainnya.
3. Laporan Arus Kas terdiri atas laporan aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas/Modal. Laporan ini menggambarkan total keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Lembaga selama periode berjalan.

5. Laporan sumber dan Penyaluran Dana Zakat terdiri atas sumber perolehannya penyaluran kepada yang berhak dan perubahan saldonya.
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan terdiri atas sumber perolehannya dan penyaluran kepada yang berhak dan perubahan saldonya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3.4 Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan yakni dapat menyajikan sejumlah manfaat kepada para pemangku kepentingan dalam prosesi pengambilan kebijakan berupa penyajian laporan posisi keuangan, kinerja atau perubahan keuangan dari entitas syariah. Selain itu, tujuan laporan keuangan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap nilai islam yang merupakan prinsip syariah dalam segala perilaku usaha dan kebijakan ekonomi.
2. Memberikan Informasi berupa tingkat kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah terhadap segala hal yang menjadi standar dalam keuangan syariah seperti informasi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan biasa sesuai prinsip syariah serta perolehan dan penggunaannya.
3. Memberikan informasi berupa manajemen pengelolaan dana yang efektif dan efisien dalam meningkatkan keuntungan yang akan berperan dalam evaluasi tugas lembaga keuangan syariah.
4. Memberikan informasi terkait kewajiban (*obligation*) yang harus dipenuhi berupa fungsi social Lembaga keuangan syariah termasuk manajemen dana zakat, infak dan sedekah. Serta informasi terkait profit investasi yang didapatkan pemilik dana syirkah kontemporer dan penanam modal.
5. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan oleh penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|--|-------------------------|--|
| Ainin Ainiyah & A. Syifaul Qulub (2019) | Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah di BMT BIM | Kualitatif | Pada penelitian ini diperoleh bahwa bahwa pelaksanaan akad mudharabah pada BMT Bina Insan Mandiri cabang Rengel 100% sesuai dengan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. |
| Dedy Rachmad (2021) | Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah | Studi Literatur | Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan produk akad mudharabah dan musyarakah yang berdasarkan aspek syariah sebagaimana yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan dan pemantauan yang serius sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari DPS itu sendiri. |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| Luqman Nurhisam (2016) | Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah | Deskriptif- Analitis | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas, sehingga kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah sebagai fungsi pengawas dalam kelangsungan usaha bagi industri syariah. |
| Sepky Mardian (2015) | Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah | Analitis- Eksplorasi | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Hingga saat ini sudah ada 95 fatwa yang telah diterbitkan, namun karena berbagai keterbatasan sehingga penegakan kepatuhan syariah belum maksimal. Beberapa masyarakat juga belum siap untuk ikut serta pemenuhan kepatuhan syariah. |
| Soim Khudori (2019) | Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo | Deskriptif - Kualitatif | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Ftawa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 menggunakan prinsip distribusi bagi hasil profit sharing diperbolehkan, dan dianggap telah memenuhi prinsip bagi hasil sesuai syariah. |


| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| Aan Zainul Anwar & Muhammad Yunies Edward (2016) | Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi BMT Mitra se-Kabupaten Jepara | Kualitatif | Penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh jajaran lembaga keuangan gabungan BMT Mitra Jepara harus memahami perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa tanggung jawab kepatuhan syariah merata ke seluruh komponen masyarakat. |
| Andy Putra Wijaya (2022) | Peran DPS dan Penerapan Syariah Compliance pada KSPPS BMT EI Bummi 373 Piyungan | Lapangan-Studi Pustaka | Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan syariah yang mana dalam operasionalisasinya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, serta menjalankan usaha yang halal, mengeluarkan zakat dan memberikan infak dan sedekah untuk aktivitas sosial, Keberadaan DPS dalam penerapan <i>sharia compliance</i> . |

2.5 Kerangka Pikir

BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros adalah salah satu BMT yang masih bertahan ditengah gempuran lembaga konvensional, sebagaimana BMT lainnya ada beberapa yang telah ditutup. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT perlu memperhatikan pemenuhan nilai islam yakni kepatuhan syariah dalam pelaksanaan aktivitas keuangannya.

Pelaporan keuangan adalah bukti keberhasilan dari sebuah Lembaga keuangan. Yang mana pelaporan keuangan perlu diperhatikan mulai dari perencanaannya hingga akhir penyajiannya. Dalam melakukan pelaporan keuangan, ada hal yang sangat urgent untuk diperhatikan yakni kepatuhan syariah

karena berpengaruh terhadap hasil dari sebuah pelaporan keuangan syariah. Kepatuhan syariah akan dianalisis berdasarkan PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan seluruh aktivitas lembaga keuangan hingga akhir penyajian laporan keuangan yang berbasis syariah khususnya BMT. Dalam hal ini akan digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam pelaporan keuangan yang dilakukan dalam BMT Insan Mandiri MPZ Dompot Dhuafa Moncongloe Maros dengan indikator analisis kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah dalam pelaporan keuangan BMT tersebut patuh atau tidak terhadap prinsip syariah atau tidak.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir